

**Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010**

**2011**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 4/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal pemilihan Bupati/Walikota, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai bahan penyusunan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusinya;

bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dilaksanakan pemutakhiran daftar pemilih untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**MEMPERHATIKAN:** Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 209- 210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 19/KPU.Prov-015/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 31 Januari 2011;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 4/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011 diatur tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 2 Februari 2011.

